



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Keterangan Lainnya

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. KTP dan KK Pemohon (Asli dan Photocopi)
2. Surat Pengantar Dari RT/RW
3. Surat Keterangan Dari Desa/Kelurahan
4. Persyaratan lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

3.	Sistem, mekanisme Dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Penerima berkas]; B --> C[Kasi Pelayanan]; C --> D[Kasi kersa]; D --> E[Kasi pelayanan]; E --> F[Operator]; F --> G[Petugas Penyerah Berkas]; G --> A;</pre>
		<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap;2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi oleh Kasi pelayanan;3. Berkas yang telah diverifikasi di serahkan ke kasi yang membidangi untuk divalidasi dan di tandatangani ;4. Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan;5. Berkas diregistrasi oleh operator;6. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh

1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh petugas penerima berkas selama 5 menit
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi diparaf oleh Kasi pelayanan dan Kasi Kesra selama 5 Menit
3. Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diparaf selanjutnya di proses dan di tandatangani
4. Berkas yang telah selesai dan di tandatangani di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan operator untuk diregistrasi selama 5 Menit
5. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh Penerima berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

20 Menit

Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas penerima berkas selama 5 Menit; Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi pelayanan dan kasi kesra selama 5 menit; Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diparaf di proses dan di tandatangani selama 5 Menit; Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan Operator untuk diregistrasi selama 5 Menit; Berkas yang surah selesai di serahkan kembali ke pemohonan oleh Petugas Penerima berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalitas Surat keterangan

Pengaduan Layanan

Untuk menangani ketidak puasan atas pelayanan Kantor kecamatan Bl. Limbangan menyediakan Kotak saran dan Loker Pengaduan dengan seorang Petugas penerima pengaduan